



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1115 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROMANIH binti TAMBUR.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/12 April 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pondok Kelapa RT 002 RW 03 Nomor 40
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015.
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015.

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ROMANIH pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar Jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Swakarsa I RT. 002/03 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 10.30 WIB, ketika saksi korban Masenih bersama saksi Minah, saksi

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1115 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tihamah dan saksi Indriyati serta tukang yang rencananya ingin membongkar rumah yang sudah kosong dan saat itu sudah berada di lokasi rumah yang sudah kosong yang beralamat di Jalan Swakarsa I RT 002/03 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya saat ingin membongkar bangunan rumah tersebut lalu Terdakwa datang sambil marah-marah dan berkata, "Oke, emang ini tanah-tanah elu, cuma bangunan-bangunan gua", kemudian Terdakwa sambil mendorong saksi korban Masenih, dan setelah Terdakwa mendorong saksi korban Masenih lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Masenih dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri saksi korban Masenih yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Minah berusaha meleraikan dengan cara menarik Terdakwa untuk memisahkan Terdakwa dengan korban, dan saat saksi Minah menarik Terdakwa lalu Terdakwa mencakar saksi Indriyati mengenai mata sebelah kiri dan tangan sebelah kanan mengalami luka cakaran. Selanjutnya setelah Terdakwa mencakar saksi Indriyati sehingga menimbulkan keramaian di lokasi dan tidak lama kemudian datang anak Terdakwa yang bernama Mamat datang dengan membawa senjata tajam jenis clurit melihat kejadian tersebut warga berhasil mengambil clurit tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi Minah binti Tongket langsung bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan saksi korban Masenih namun dari pihak Terdakwa tidak ada niat baik. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban Masenih melaporkan ke Polsek Metro Duren Sawit, Jakarta Timur.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Harum Sisma Medika Nomor 035/MR/VER/RSH/09-05-2014 tanggal 04 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani di atas Sumpah Jabatan oleh dr. Tri Nurhaya Tiningsih, dokter pada Rumah Sakit tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan : pada yang bersangkutan ditemukan lecet, memar di wajah kemungkinan karena kekerasan tumpul. Dan yang bersangkutan masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 November 2015 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1115 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROMANIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMANIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 982/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMANIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 45/Pid/2016/PT. DKI., tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 982/Pid.B/2015/PN Jkt.Tim. tanggal 26 November 2015 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2016 dan Terdakwa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1115 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengadilan banding sependapat dan mengambil alih semua pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama secara keseluruhan dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 982/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 November 2015, dan berkas perkara yang dimintakan banding dalam *a quo*, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan (vide putusan Banding halaman 5).

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 982/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 November 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan” (vide Putusan Banding halaman 5).

Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara ini merupakan pertimbangan *Judex Facti*, karena secara keseluruhan telah disetujui dan diambil alih oleh pengadilan banding.

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Swakarsa I RT/002/03 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Masenih tentang akan adanya rencana pembongkaran rumah yang dilakukan oleh saksi Masenih dan kawan-kawan, di mana sesuai keterangan saksi Masenih, saksi Tihamah, saksi Minah dan Indriyati, saat saksi Masenih dan kawan-kawan akan membongkar bangunan rumah di Jalan Swakarsa I RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/03 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dan saksi Masenih, Terdakwa telah memukul wajah saksi Masenih dengan tangan kanannya dan mengenai mata sebelah kiri saksi Masenih sehingga saksi menderita luka di wajah/mata kiri dan luka lecet di pangkal hidung sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Harum Sisma Medika Nomor 035/MR/VER/RSH/09-05-2014 tanggal 4 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Nurhayaningsih, dokter pada rumah sakit tersebut setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa pada yang bersangkutan luka di wajah/memara mata dan luka lecet pangkal hidung kemungkinan karena kekerasan benda tumpul (vide putusan tingkat pertama halaman 21).

"Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Masenih adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinsyafi oleh Terdakwa karena dilakukan oleh Terdakwa ketika sedang terjadi perselisihan dengan saksi Masenih, sehingga dengan demikian timbul rasa sakit dan luka yang dialami oleh saksi Masenih sebagai akibat pukulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum; "(vide putusan tingkat pertama halaman 21) "Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak dimintanya bukti-bukti kepemilikan tanah oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim mengenai status kepemilikan tanah dalam perkara ini, bukanlah bagian unsur pasal yang didakwakan yakni Pasal 351 KUHP namun hanya terkait dengan motivasi Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, oleh karena itu status kepemilikan tanahnya tidak perlu dibuktikan karena itu merupakan kewenangan Hakim perdata, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak (vide putusan tingkat pertama halaman 22). "Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi saling tidak bersesuaian dan diarahkan sejak awal sehingga tidak ada persesuaian antara saksi-saksi tentang apakah saksi Masenih dan kawan-kawan sendiri-sendiri atau bersama-sama datang ke tempat kejadian perkara, demikian pula tentang kepemilikan tanah dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan, oleh karena saksi-saksi telah menerangkan di bawah sumpah dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian sehingga dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, demikian pula

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1115 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kedatangan saksi Masenih dan kawan-kawan ke lokasi tempat kejadian dan status kepemilikan tanah telah diterangkan dengan jelas oleh saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak (vide putusan tingkat pertama halaman 23). "Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Masenih, menurut Majelis Hakim itu adalah hak dari Terdakwa untuk mengakui atau menyangkal perbuatannya, demikian pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tanah di mana di atasnya berdiri rumah orang tua Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa, sedangkan yang berwenang menetapkan tentang status kepemilikan suatu bidang tanah adalah kewenangan peradilan perdata, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, (vide putusan tingkat pertama halaman 23).

3. Bahwa yang menjadi dasar dalam memutus perkara adalah segala sesuatu yang terbukti di persidangan (fakta-fakta) persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP:

Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP:

- (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum terhadap alat bukti keterangan saksi, karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHAP yang mengharuskan validitas atau keabsahan alat bukti saksi dalam persidangan dengan syarat :

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1115 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berdasarkan syarat yang ditentukan Pasal 185 KUHPA tersebut, *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena mengabaikan :

- Tentang keterangan saksi saling tidak ada persesuaian satu sama lain. Hal ini terlihat dari seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada yang bisa satu pendapat mengatakan apakah mereka datang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, apakah rumah tersebut sebelumnya dalam keadaan kosong atau dihuni, selain itu saksi Minah, Tihamah, serta Nassan tidak bisa menjelaskan apakah benar Terdakwa memukul Masenih, dan dengan cara bagaimana;
- Tentang keterangan saksi Indriyati yang menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban, hal mana keterangan tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak sesuai dengan keterangan saksi lainnya yang sama sekali tidak menerangkan secara pasti mengenai adanya pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Terkait dengan hal itu Pasal 185 Ayat (6) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan “cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”. Namun ketentuan tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam kaitannya saksi Indriyati yang merupakan pihak yang hendak membantu

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1115 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya agar dapat merebut tanah dan bangunan yang ditempati oleh orang tua Terdakwa, sehingga dengan latar belakang atau motif tersebut, maka keterangan saksi tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yang memukul wajah saksi korban Masenih dalam perselisihan atau pertengkaran tentang permasalahan pembongkaran rumah milik saksi korban yang berdiri di atas tanah milik orang tua Terdakwa, menyebabkan wajah saksi korban mengalami sakit, telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1115 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / Terdakwa **ROMANIH binti TAMBUR** tersebut.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1115 K/Pid/2016